



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.B/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Moh. Tomi Alias Tomi;
2. Tempat lahir : Parigi Moutong;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 1 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Gio, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;

Terdakwa Moh. Tomi Alias Tomi ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2022;

Terdakwa Moh. Tomi Alias Tomi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 16/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH TOMI Alias TOMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP sesuai Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH TOMI Alias TOMI berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Laptop Merk Acer warna hitam;Dikembalikan kepada saksi HAMSIP AHMADIA, S.Pd;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000;- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada permohonan keringanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa ia Terdakwa MOH TOMI Als TOMI pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di MTS Alkhaerat Gio Dusun II Desa Gio Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, berawal Terdakwa melihat situasi di sekolah Alkhaerat yang sepi kemudian pada pukul 20.00 Wita terdakwa berjalan kaki menuju dapur belakang kantor sekolah kemudian memanjat plafon yang terbuka lalu berjalan ke ruang tengah kantor dan membuka lemari kemudian mengambil 1 (satu) buah Laptop Merk Acer warna hitam setelah itu terdakwa dengan tanpa ijin mengambil laptop tersebut dan membawanya keluar lewat pintu belakang kantor lalu keesokan harinya terdakwa menjual Laptop merk Acer tersebut kepada Sdr Yanti seharga Rp 200.000.;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Hamsip Ahadia, S.Pd mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.000.000, (Enam juta rupiah).;
- Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

SUBSIDER

Bahwa ia Terdakwa MOH TOMI Als TOMI pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, sekira pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di MTS Alkhaerat Gio Dusun II Desa Gio Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, berawal Terdakwa melihat situasi di sekolah Alkhaerat yang sepi kemudian pada pukul 20.00 Wita terdakwa berjalan kaki menuju dapur belakang kantor sekolah kemudian memanjat plafon yang terbuka lalu berjalan ke ruang tengah kantor dan membuka lemari kemudian mengambil 1 (satu) buah Laptop Merk Acer warna hitam setelah itu terdakwa dengan tanpa ijin mengambil laptop tersebut dan membawanya keluar lewat pintu belakang kantor lalu keesokan harinya terdakwa menjual Laptop merk Acer tersebut kepada Sdr Yanti seharga Rp 200.000.;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Hamsip Ahadia, S.Pd mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah).;
- Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hamsip Ahadia, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik di kantor Polisi;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi pada persidangan hari ini karena masalah kehilangan 1 (satu) unit Laptop merk acer warna hitam;
- Bahwa yang mengalami kehilangan satu unit Laptop merk acer warna hitam adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kehilangan 1 (satu) unit Laptop merk acer warna hitam milik Saksi yakni pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WITA saat itu Saksi baru datang ke sekolah Madrasah Tsanawiyah Al-Khaerat Gio dan mendapat kabar dari Kepala Sekolah dan Saudari Lisnawati bahwa satu unit Laptop merk acer warna hitam milik Saksi yang berada di lemari ruang guru telah hilang;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit Laptop merk acer warna hitam milik Saksi dipinjam oleh Saudari Lisnawati untuk dipakai ujian guru kemudian, hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 Saudari Lisnawati mengembalikan Laptop tersebut dan Saksi mengatakan kepada Saudari Lisnawati simpan laptop tersebut di lemari ruang guru;
- Bahwa Saudari Lisnawati meminjam Laptop karena Saudari Lisnawati Panitia Ujian Guru;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil laptop acer warna hitam milik Saksi namun, setelah mendapat informasi dari Saksi Yanti bahwa Saksi Yanti membeli laptop dari Terdakwa, baru Saksi mengetahui kalau yang mengambil laptop Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil laptop milik Saksi namun, saat itu pintu keadaan dalam kantor Madrasah Tsanawiyah Al-Khairat Gio yakni ruangan guru terkunci, jendela terbuka dan di dalam ruangan guru berantakan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lemari tempat penyimpanan laptop Saksi tidak dikunci;
- Bahwa sekolah tersebut mempunyai pagar bagian depan terkunci namun, bagian belakang sekolah tersebut tidak mempunyai pagar;
- Bahwa di Madrasah Tsanawiyah Al-Khairat tidak ada rumah dinas dan tidak ada bangunan atau ruangan yang dijadikan tempat tinggal orang;
- Bahwa Terdakwa menjual laptop Saksi kepada Saksi Yanti dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa salah satu ciri dari Laptop milik Saksi tersebut adalah dibelakangnya ada tulisan nama Saksi yakni "Hamsip" ditulis dengan menggunakan tipe-x;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk acer warna hitam dan Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi membeli laptop acer warna hitam tersebut dengan harga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa pernah bersekolah di Madrasah Tsanawiyah Al-Khairat Gio namun Terdakwa tidak menamatkan sekolahnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Hadrin Idris, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik di kantor Polisi;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi pada persidangan hari ini karena masalah kehilangan Laptop merk acer warna hitam;
- Bahwa yang mengalami kehilangan Laptop merk acer warna hitam adalah Saksi Korban Hamsip Ahadia, S.Pd., dan orang yang mengambilnya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Korban mengalami kehilangan 1 (satu) unit Laptop pada hari Rabu, 12 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 WITA mendengar dari rekan-rekan guru Madrasah Tsanawiyah Al-Khairat Gio yang mengatakan kantor dalam keadaan berserakan dan pintu lemari tempat penyimpanan Laptop merk acer milik Saksi korban sudah terbuka dan Laptop tersebut sudah tidak ada lagi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Laptop milik Saksi korban dipinjam oleh Saudari Lisnawati untuk dipakai selaku panitia ujian guru kemudian, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 Saudari Lisnawati menyimpan Laptop tersebut di lemari ruang guru;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil laptop Saksi korban namun, setelah mendapat informasi dari Saksi Yanti bahwa ia membeli laptop dari Terdakwa, baru Saksi mengetahui kalau yang mengambil laptop Saksi korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual Laptop merk acer milik Saksi korban kepada Saksi Yanti pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pagi hari dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa menjual Laptop merk acer milik Saksi korban kepada Saksi Yanti karena Saksi diberitahu oleh Saudari Pina yang saat itu bertanya kepada Saksi "ada barang sekolah yang kehilangan? kemudian Saksi jawab "iya ada Laptop". Kemudian, Saudari Pina mengatakan ada yang jual Laptop sama Saksi Yanti. Selanjutnya, Saksi langsung ke rumah Saksi Yanti dan saat itu Saksi Yanti mengatakan "saya tau kedatangan Pak Guru disini" kemudian Saksi mengatakan "saya dengar informasi ada orang yang jual Laptop kepada Saudara Asran" selanjutnya Saksi Yanti jawab "saya membelinya karena saat itu melihat ada nama Hamsip yang tertulis dibelakang Laptop tersebut sehingga saya mau beli dengan tujuan untuk mengamankan Laptop tersebut". Selanjutnya, Saksi Yanti memberikan Laptop kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi namun, saat itu pintu ruangan guru terkunci, jendela terbuka dan di dalam ruangan guru berantakan;
- Bahwa Saksi dengar dari Polisi bahwa Terdakwa mengambil Laptop tersebut dengan cara masuk dengan memanjat ke plafon yang ada dibelakang kantor;
- Bahwa sekolah tersebut mempunyai pagar bagian depan terkunci namun, bagian belakang sekolah tersebut tidak mempunyai pagar;
- Bahwa di Madrasah Tsanawiyah Al-Khaerat tidak ada rumah dinas dan tidak ada orang yang tinggal di Madrasah tersebut;
- Bahwa di Madrasah Tsanawiyah Al-Khaerat Gio tidak ada bangunan atau ruangan yang digunakan orang untuk tempat tinggal;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Sekolah di Madrasah Tsanawiyah Al-Khaerat Gio;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar informasi dari Saksi korban bahwa Laptop tersebut dibeli dengan harga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Yanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik di kantor Polisi;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi pada persidangan hari ini karena masalah pembelian 1 (satu) unit Laptop merk acer warna hitam milik Saksi korban Hamsip Ahadia, S.Pd. yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Accer warna hitam milik Saksi korban karena Terdakwa menjual Laptop tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa menjual Laptop milik Saksi korban kepada Saksi pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekitar jam 10.00 WITA di rumah Saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang kerumah Saksi dan menawarkan 1 (satu) unit Laptop merk Accer warna hitam dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun saat memeriksa Laptop tersebut Saksi melihat ada nama "Hamsip" yang tertulis dibelakang Laptop dengan menggunakan tipe-x setelah itu Saksi langsung membayar kepada Terdakwa dengan tujuan agar Saksi dapat mengamankan Laptop tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal nama "Hamsip" yang tertulis dibelakang Laptop tersebut karena Hamsip adalah guru Saksi saat Saksi masih sekolah di Madrasah Tsanawiyah Al-Khairat Gio;
- Bahwa setelah Saksi membeli Laptop tersebut, Saksi memberitahu kepada orang yang lewat depan rumah Saksi "kalau ada orang yang kehilangan Laptop suruh datang ke rumah";
- Bahwa Saksi telah mengembalikan Laptop tersebut kepada Saksi Hadrin Idris pada Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekitar jam 13.00 WITA di rumah Saksi. Saat itu Saksi Hadrin Idris menemui Saksi karena mendapatkan informasi dari orang bahwa suami Saksi bernama Asran telah membeli sebuah Laptop;
- Bahwa yang membeli Laptop tersebut adalah Saksi sendiri bukan suami Saksi bernama Asran karena Saksi ingin melindungi Laptop tersebut karena melihat nama "Hamsip" yang tertulis dibelakang Laptop seperti nama guru Saksi saat Saksi bersekolah di Madrasah Tsanawiyah Al-Khairat Gio;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil Laptop Saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang di alami Saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di perisdangan ini karena masalah telah mengambil 1 (satu) unit Laptop acer warna Hitam milik Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil Laptop milik Saksi korban pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wita di dalam kantor Madrasah Tsanawiyah Al-Khaerat Gio di Dusun II, Desa Gio, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa mengambil Laptop milik Saksi korban dengan cara Terdakwa masuk melalui plafon yang terbuka yang berada di bagian dapur belakang kantor Madrasah Tsanawiyah Gio kemudian setelah masuk melalui plafon tersebut setelah Terdakwa sudah berada masuk dalam kantor tersebut Terdakwa berjalan ke arah ruangan guru dan Terdakwa kemudian memeriksa semua meja-meja yang ada di ruangan tersebut namun tidak mendapatkan barang yang bisa Terdakwa ambil sampai ketika Terdakwa melihat dan membuka lemari yang saat itu tidak terkunci dan Terdakwa melihat ada sebuah tas warna hitam yang berisi Laptop merk Accer warna hitam kemudian Terdakwa mengambil Laptop tersebut dan keluar dari kantor tersebut melalui pintu dapur;
- Bahwa saat Terdakwa masuk ke dalam kantor tersebut pintu bagian dapur kantor tersebut masih terkunci dan tida dapat Terdakwa buka karena terkunci dari dalam namun, setelah Terdakwa keluar dari kantor tersebut Terdakwa keluar dari pintu dapur yang saat itu Terdakwa dapat langsung membukanya karena hanya terkunci dengan Grendel;
- Bahwa Terdakwa telah menjual Laptop milik Saksi korban kepada Saksi Yanti dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada ke esokan harinya yakni pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022;
- Bahwa saat itu Terdakwa yang menawarkan langsung kepada Saksi Yanti dengan mendatangi rumah Saksi Yanti;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan Laptop sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa kepada teman Terdakwa sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa belikan rokok;
 - Bahwa Madrasah Tsanawiyah Al-Khairat hanya berjarak sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) m (meter) dari rumah Terdakwa;
 - Bahwa di dalam Madrasah Tsanawiyah AL-Khairat Gio tidak ada rumah dinas guru dan tidak ada orang yang tinggal didalamnya;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengambil barang orang lain lagi;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan Ahli;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Laptop merk acer warna hitam;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Dusun II, Desa Gio, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di Madrasah Tsanawiyah Al-Khairat Gio. Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop merk acer warna hitam milik Saksi korban Hamsip Ahadia, S.Pd.;
 - Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop merk acer warna hitam milik Saksi korban dengan cara awalnya pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WITA saat itu Terdakwa melihat dari rumahnya yang tidak jauh dari Madrasah Tsanawiyah Al-Khairat Gio bahwa keadaan sekitar Madrasah tersebut dalam keadaan sepi. Selanjutnya, sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa berjalan menuju Madrasah melalui belakang Madrasah yang tidak mempunyai pagar, sesampainya di Madrasah tersebut Terdakwa berjalan kearah belakang bagian dapur kantor Madrasah dan melihat ada plafon dalam keadaan terbuka kemudian, Terdakwa memanjat dinding dan masuk kedalam gedung kantor melalui plafon tersebut dan setelah Terdakwa berada di dalam kantor Madrasah, Terdakwa menuju ruang guru dan memeriksa semua meja-meja yang ada dalam ruangan tersebut hingga Terdakwa membuka lemari yang berada dalam ruangan tersebut dan saat itu Terdakwa melihat ada tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah Laptop merk acer warna hitam. Selanjutnya, Terdakwa

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Laptop tersebut kemudian keluar dari gedung kantor Madrasah Tsanawiyah Al-Khairat dengan melalui pintu dapur;

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi Yanti dan menjual 1 (satu) unit Laptop merk acer warna hitam milik Saksi Korban kepada Saksi Yanti dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar di persidangan Saksi Yanti menerangkan bahwa ia membeli 1 (satu) unit Laptop merk acer warna hitam kepada Saksi Yanti dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena melihat dibelakang Laptop tersebut ada tulisan nama dengan menggunakan tipe-x bernama "Hamsip" dan setelah membeli Laptop tersebut Saksi Yanti kemudian memberitahukan kepada orang-orang jika ada yang merasa kehilangan Laptop agar segera menghubunginya;
- Bahwa benar Saksi Yanti telah memberikan 1 (satu) buah Laptop merk acer warna hitam kepada Saksi Korban melalui Saksi Hadrin Idris, S.Sos;
- Bahwa benar Laptop merk acer warna hitam milik Saksi korban disimpan di lemari yang berada di ruang guru di Madrasah Tsanawiyah Al-Khairat Gio;
- Bahwa benar 1 (satu) buah Laptop merk Accer warna hitam milik Saksi korban diperoleh Saksi korban dengan cara membeli dengan harga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa mengambil Laptop tersebut mengakibatkan Saksi korban menderita kerugian sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa benar di persidangan Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa tersebut adalah Terdakwa Moh. Tomi Alias Tomi yakni orang yang telah di hadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dipersidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-14/P.2.16.9/12/2022 tanggal 19 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa bukanlah termasuk unsur delik akan tetapi hanyalah merupakan unsur pasal. Olehnya mengenai apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya akan ditentukan dalam pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam unsur ini adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya pada waktu mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaanya dan mengambil dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tangan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang atau benda yang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. sedangkan yang dimaksud dengan “barang itu seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain” adalah barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk memiliki” dalam pasal ini adalah mengambil itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud seolah-olah ia adalah pemilik barang tersebut atau menguasainya seperti pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum dalam pasal ini adalah bertentangan dengan hak orang lain, atau perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa izin orang yang berhak pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan setelah dihubungkan terdapat persesuaian antara satu dan lainnya sehingga diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Dusun II, Desa Gio, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di Madrasah Tsanawiyah Al-Khaerat Gio. Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop merk acer warna hitam milik Saksi korban Hamsip Ahadia, S.Pd.;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop merk acer warna hitam milik Saksi korban dengan cara awalnya pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WITA saat itu Terdakwa melihat dari rumahnya yang tidak jauh dari Madrasah Tsanawiyah Al-Khairat Gio bahwa keadaan sekitar Madrasah tersebut dalam keadaan sepi. Selanjutnya, sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa berjalan menuju Madrasah melalui belakang Madrasah yang tidak mempunyai pagar, sesampainya di Madrasah tersebut Terdakwa berjalan kearah belakang bagian dapur kantor Madrasah dan melihat ada plafon dalam keadaan terbuka kemudian, Terdakwa memanjat dinding dan masuk kedalam gedung kantor melalui plafon tersebut dan setelah Terdakwa berada di dalam kantor Madrasah, Terdakwa menuju ruang guru dan memeriksa semua meja-meja yang ada dalam ruangan tersebut hingga Terdakwa membuka lemari yang berada dalam ruangan tersebut dan saat itu Terdakwa melihat ada tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah Laptop merk acer warna hitam. Selanjutnya, Terdakwa mengambil Laptop tersebut kemudian keluar dari gedung kantor Madrasah Tsanawiyah Al-Khairat Gio dengan melalui pintu dapur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ke esokan harinya yakni pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi Yanti dan menjual 1 (satu) buah Laptop merk acer warna hitam milik Saksi Korban kepada Saksi Yanti dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Yanti menerangkan bahwa ia membeli 1 (satu) buah Laptop merk Accer warna hitam kepada Saksi Yanti dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena melihat dibelakang Laptop tersebut ada tulisan nama dengan menggunakan tipe-x bernama Hamsip dan setelah membeli Laptop tersebut Saksi Yanti kemudian memberitahukan kepada orang-orang jika ada yang merasa kehilangan Laptop agar segera menghubunginya. Selanjutnya berdasarkan fakta di persidangan Saksi Yanti telah memberikan 1 (satu) buah Laptop merk acer warna hitam kepada Saksi Korban melalui Saksi Hadrin Idris, S.Sos.;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Laptop merk acer warna hitam adalah milik Saksi korban yang diperoleh dengan cara membeli dengan harga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa mengambil Laptop tersebut mengakibatkan Saksi korban menderita kerugian sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas bahwa barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk acer warna hitam adalah milik Saksi korban yang diambil oleh Terdakwa dari dalam lemari yang berada di ruang guru kantor Madrasah Tsanawiyah AL-Khairat Gio dengan masuk ke dalam kantor tersebut Terdakwa masuk melalui cara memanjat plafon dan setelah menguasai Laptop tersebut kemudian, ke esokan harinya Terdakwa menjual Laptop milik Saksi korban kepada Saksi Yanti seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan demikian, Terdakwa telah seolah-olah bertindak sebagai pemilik dari 1 (satu) buah Laptop merk acer warna hitam sedang perbuatan Terdakwa baik mengambil Laptop dan menjual Laptop tersebut kepada orang lain tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari yang berhak yakni Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif yang artinya bila salah satu sub unsur saja telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka dianggap unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan dan terhadap sub unsur lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni yang masuk sebutan memanjat, yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup halaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop merk acer warna hitam milik Saksi korban dengan cara awalnya pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WITA saat itu Terdakwa melihat dari rumahnya yang tidak jauh dari Madrasah Tsanawiyah Al-Khairat Gio bahwa keadaan sekitar Madrasah tersebut dalam keadaan sepi. Selanjutnya, sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa berjalan menuju Madrasah melalui belakang Madrasah yang tidak mempunyai pagar, sesampainya di Madrasah tersebut Terdakwa berjalan kearah belakang bagian dapur kantor Madrasah dan melihat ada plafon dalam keadaan terbuka kemudian, Terdakwa memanjat dinding dan masuk kedalam gedung kantor melalui plafon tersebut dan setelah Terdakwa berada di dalam kantor Madrasah, Terdakwa menuju ruang guru dan memeriksa semua meja-meja yang ada dalam ruangan tersebut hingga Terdakwa membuka lemari yang berada dalam ruangan tersebut dan saat itu Terdakwa melihat ada tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah Laptop merk Accer warna hitam. Selanjutnya, Terdakwa mengambil Laptop tersebut kemudian keluar dari gedung kantor Madrasah Tsanawiyah Al-Khairat Gio dengan melalui pintu dapur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop merk acer milik Saksi korban dari lemari yang berada dalam ruang guru kantor Madrasah Tsanawiyah Al-Khairat dan untuk masuk ke dalam kantor tersebut, Terdakwa masuk dengan cara memanjat dan masuk ke kantor melalui plafon yang terbuka yang berada di bagian belakang dapur pada kantor tersebut dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut dilakuka oleh Terdakwa untuk memudahkan baginya untuk masuk dan mengambil Laptop merk acer warna hitam milik Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “untuk masuk ke tempat melakukan



kejahatan, atau untuk mengambil barang yang berhak dicuri itu, dilakukan dengan cara memanjat” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini yang dimaksud dengan dalam sebuah rumah adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman. Termasuk pula gerbong-gerbong kereta api atau gubug-gubug terbuat dari kaleng-kaleng atau karton-karton bekas yang didiami oleh tunawisma, kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup dalam unsur pasal ini adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak disekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan tersebut tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan-tumpukan batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa satu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh orang yang di situ tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak dalam unsur pasal ini adalah si pelaku berada ditempat terjadinya kejahatan sedangkan kehadirannya di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup tersebut tidak diketahui dan dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop merk acer warna hitam milik Saksi korban dengan cara awalnya pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WITA saat itu Terdakwa melihat dari rumahnya yang tidak jauh dari Madrasah Tsanawiyah Al-Khairat Gio bahwa keadaan sekitar Madrasah tersebut dalam keadaan sepi. Selanjutnya, sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa berjalan menuju Madrasah melalui belakang Madrasah yang tidak mempunyai pagar, sesampainya di Madrasah tersebut Terdakwa berjalan kearah belakang bagian dapur kantor Madrasah dan melihat ada plafon dalam keadaan terbuka kemudian, Terdakwa memanjat dinding dan masuk kedalam gedung kantor melalui plafon tersebut dan setelah Terdakwa berada di dalam kantor Madrasah, Terdakwa menuju ruang guru dan memeriksa



semua meja-meja yang ada dalam ruangan tersebut hingga Terdakwa membuka lemari yang berada dalam ruangan tersebut dan saat itu Terdakwa melihat ada tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah Laptop merk acer warna hitam. Selanjutnya, Terdakwa mengambil Laptop tersebut kemudian keluar dari gedung kantor Madrasah Tsanawiyah Al-Khairat Gio dengan melalui pintu dapur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Accer warna hitam milik Saksi korban dengan cara awalnya pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WITA. Dengan demikian unsur malam terpenuhi namun demikian berdasarkan fakta-fakta hukum, diligkungan Gedung Madrasah Tsanawiyah Al-Khairat Gio tidak terdapat rumah dan tidak ada pula orang yang menggunakan gedung yang ada di lingkungan Madrasah tersebut sebagai tempat berdiam diri. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan pidana pencurian dengan pemberatan dan susunanya bersifat alternatif sehingga cukup satu dari beberapa unsur pemberatan tersebut terpenuhi maka dianggap terpenuhilah unsur pemberatan yang berada dalam pasal tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak” tidak terpenuhi namun oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur pemberatan lainnya yakni unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk mengambil barang yang berhak dicuri itu, dilakukan dengan cara memanjat” telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Laptop acer warna hitam di persidangan terbukti barang bukti tersebut milik dari Saksi korban Hamsip Ahadia, S.Pd., maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi korban Hamsip Ahadia, S.Pd.,;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya masyarakat Desa Gio, Kecamatan Moutong, Kabuapten Parigi Moutong;
- Terdakwa telah menikmati hasil penjualan barang milik Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh Korban di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Tomi Alias Tomi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Laptop merk acer warna hitam;Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi korban Hamsip Ahadia, S.Pd.;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, oleh kami, Iin Fatimah, S.H., M.H., sebagai hakim ketua, Riwandi, S.H., dan Venty Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Taslim Thahir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh I Gede Hery Yoga Sastrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riwandi, S.H.

Iin Fatimah, S.H., M.H.

Venty Pratiwi, S.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Taslim Thahir, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Prg